

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan notaris sebagai pekerja jasa diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan selanjutnya mewakili negara/pemerintah dalam kompetensi hubungan hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan notaris dalam hal ini benar-benar begitu berperan karena notaris dalam kapasitasnya yang dipercaya untuk membuat akta otentik, dengan sendirinya juga dipandang sebagai pejabat umum yang selalu berusaha mencegah terjadinya konflik.

Profesi notaris merupakan instansi yang membuat akta-akta yang menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, notaris tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat pedesaan sekalipun ia harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. “Alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*Rechtszekerheid*)”.

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat memberi bantuannya, baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang

membutuhkan, maupun dengan penyusunan akta-akta yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris. Dalam penyusunan akta itulah terletak keterampilan dan seni dari seorang notaris dalam menerapkan hukum, sehingga dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak- pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku bahkan dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru (*neubuilding*) dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana hukum/ undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian notaris ikut serta menemukan hukum baru (*rechtsranding*) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya, antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat.

Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Sebagai ilustrasi, jika seseorang (akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan. Jadi, semenjak seseorang lahir sampai meninggal dunia senantiasa selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris.

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Aturan atau hukum bisnis diperkukan karena 1) pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan sekedar janji ataupun itikad baik saja, 2) kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum dapat diperankan sebagaimana mestinya.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat².

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan bisnis juga perlu dana maupun modal, seperti untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi potensi perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka

¹ Dana Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Media, Yogyakarta, hal. 1

² Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan.

Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan system gadai, jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian itu sendiri, yaitu : "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Gadai menurut Buku II titel 20 Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Pada pelaksanaan perjanjian gadai, apabila yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat-surat yang *aan tonder* (kepada si pembawa),

³ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 177

maka syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overeenkomst*) dan barang yang digadaikan itu harus dilepaskan di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Perjanjian itu bentuknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu, bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu dan pada setiap perjanjian gadai makabarang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan menurut ketentuan KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.⁴

Perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.⁵

Hukum perjanjian dikenal ada beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian.⁶

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Terhadap asas konsensualisme tersebut, ada

⁴Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 179

⁵ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hal. 8

⁶Dhaniswara K. Hardjono, *Op Cit*, hal. 8

juga pengecualiannya yaitu apabila ditetapkan dalam Undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian.⁷

Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya dengan bentuk perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian gadai dibuat dalam suatu akta bisa akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima gadai. Bentuk dan isi perjanjian gadai telah ditentukan oleh PT. Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama,alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal di isi oleh PT. Pegadaian (Persero).

Proses pembuatan akta pengikatan gadai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian secara singkat adalah

1. Pembuatan perjanjian pokok yakni perjanjian yang menerbitkan utang piutang
2. Pembuatan perjanjian gadai (pengikatan gadai)
3. Penyerahan barang agunan ke dalam kekuasaan pihak kreditor

Setelah proses pembuatan perjanjian pokok yakni perjanjian yang menerbitkan utang piutang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pengikatan gadai dan penyerahan barang agunan dari debitur kepada kreditor, maka sejak sat itulah masuk pada tahap pelaksanaan perjanjian gadai.

⁷*Ibid*, hal. 9

Setiap perjanjian sebaik apapun dibuat tetap memiliki potensi wanprestasi, dimana bahwa salah satu pihak baik pihak debitur maupun kreditur wanprestasi terhadap perjanjian gadai yang berakibat pada pengikatan gadai. Namun yang sering terjadi adalah bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah tidak melaksanakan akad perjanjian pengikatan gadai sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak sesuai dengan jatuh tempo, atau debitur melaksanakan isi perjanjian namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan misalnya meminta keringanan terhadap penebusan barang gadai.

Maka pihak pegadaian kemudian melakukan berbagai antisipasi dan penyelesaian wanprestasi ini dengan melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan pendekatan persuasif dan berusaha memahami kesulitan yang dialami debitur, kemudian melakukan langkah-langkah seperti memperpanjang jatuh tempo, memberikan waktu kelonggaran, dengan atau tanpa mengenakan denda kepada debitur. Namun apabila sampai pada waktunya debitur tidak melakukan perjanjian tersebut maka pihak pegadaian akan melakukan lelang barang gadai.

Berdasarkan uraian latar belakang kasus tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan akan penulis angkat kedalam judul Tesis :

“PERAN NOTARIS DALAM AKTA PENGIKATAN GADAI AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGIKATAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (Persero) DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran notaris dalam proses pembuatan akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero)?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi debitur yang wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam proses pembuatan akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi debitur yang wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan ahli hukum dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam peran Notaris dalam pembuatan akta pengikatan gadai

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terutama yang berhubungan dengan hukum perbankan dan hukum perjanjian seperti notaris/PPAT dan manajer perbankan terutama dalam peran Notaris dalam pembuatan akta pengikatan gadai

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual



Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris di samping diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang

lain dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan yang menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.⁸

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

b. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian pada intinya diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian di mana pihak yang satu berhak menuntut kewajiban tersebut.⁹

Kemudian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut

1) Ada para pihak

⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung, hal. 40

⁹ Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal. 57

- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.¹⁰

Perjanjian atau *Verbintennis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹¹

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 menentukan adanya empat syarat sahnyanya suatu perjanjian yaitu

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya objek
- 4) Adanya sebab yang halal¹²

Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir

¹⁰ PNH Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 286

¹¹ Yahta Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 6

¹² Dhaniswara K. Hardjono, *Op Cit*, hal. 9

dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu¹³.

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara terbatas. Dengan kata lain, perjanjian tersebut mengikat selama tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Bahaya terhadap pembatalan perjanjian yang dimaksud mengancam selama 5 tahun dan dapat dihilangkan dengan penguatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sedangkan bila suatu perjanjian diketahui telah melanggar syarat obyektif, maka perjanjian yang dimaksud batal demi hukum. Dengan artian bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dianggap tidak pernah ada, sehingga dianggap juga tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal.

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Akan tetapi bilamana kita berbicara tentang hukum, pertama-tama yang terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, yakni aturan-aturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan hukum mempunyai ciri serupa.

¹³ *ibid*, hal. 10

Keduanya memberikan arahan atau pedoman bagi sikap, tindak manusia dan oleh karena itu, dapat dipergunakan bagai ukuran untuk menilai perbuatan manusia. Selengkap apapun norma (tolok ukur bagi perbuatan tersebut) diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang dimuat ke dalam perundang-undangan, hukum tidak semata-mata terwujud. Agar aturan tidak sekedar termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, maka aturan-aturan tersebut harus ditafsirkan, aturan bahkan mengandalkan penafsiran. Di sini muncul pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum. Satu dan lain alasannya adalah bahwa asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran tersebut. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum umum yaitu: “Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif.”¹⁴

Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, pelibatan moral, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Kadangkala asas-asas hukum ini samar dan hanya dengan susah payah dapat diketahui dan diuraikan. Suatu asas hukum oleh Scholten digambarkan bahwa: ‘pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan di dalam suatu sistem hukum. Ragam peraturan-

¹⁴ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 2

peraturan khusus dan putusan-putusan tersebut di sini dapat dipandang sebagai pengejawantahan darinya.”¹⁵

Fungsi asas-asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolok ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum bisa saja menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan bahkan melandasi stelsel atau sistem hukum. Dengan hukum positif, asas-asas hukum memiliki perkaitan dalam artian bahwa aturan-aturan hukum harus dimengerti beranjak dari latar belakang asas-asas hukum yang selaras dengan atau terkait dengan hukum positif.

Perlu diketahui adanya perbedaan antara peraturan hukum dan asas hukum. Seringkali suatu asas hukum berada di luar Undang-undang. Namun tidak jarang asas hukum dikonkretkan (diwujudkan) sebagai suatu peraturan hukum. Ilustrasi dari itu adalah pengaturan asas umum yang mewajibkan seseorang mengindahkan kepatutan dan kepantasan (Pasal 1339 KUH Perdata). Asas hukum juga termanifestasikan di dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) KUH Perdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹⁶

Dari uraian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum
- 2) Memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru

¹⁵ GJ Scholten, Y. Scholten, ed., dalam Herlien Budiono *Op Cit*, hal. 28

¹⁶ *Ibid*, hal. 28

- 3) Menjustifikasi prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum
- 4) Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.¹⁷

Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak dan untuk hukum kontrak di Indonesia ditambahkan asas keseimbangan¹⁸

c. Tinjauan tentang Gadai (Pand)

Gadai menurut Buku II titel 20 Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁹

Di dalam gadai terdapat barang bergerak yang dijadikan jaminan di mana hal ini berkaitan dengan jaminan fidusia. Fidusia sendiri merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

¹⁷ *Ibid*, hal. 29

¹⁸ Herlien Budiono, 2008, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 124-129

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Loc Cit*, hal. 177

juga menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di negara Republik Indonesia.²⁰

Fidusia atau pemindahan milik secara kepercayaan (*fudiciare eigendomsverdracht* atau sering disingkat “*F.E.O*”), yang tidak ada undang-undangnya, tetapi sejak tahun 1931 di Indonesia diakui oleh yurisprudensi (Arrest HGH dalam perkara BPM – Clignet), ternyata sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH. dalam disertasinya yang berjudul :“Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, meminta perhatian Pembuatan Undang-undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan Undang-undang yang memadai²¹.

Dengan diundangkannya Undang-undang Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

- 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

²⁰ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.3

²¹ R. Soebekti, 1978, *Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Adat (Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum)* Reader III, Jilid III Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia 1993) Alumni, Bandung, hal.17

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya
- 3) Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik
- 4) Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 5) Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia
- 6) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya baik secara langsung maupun kontijen
- 7) Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran

- 8) Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang.
- 9) Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang.
- 10) Setiap orang adalah perorang atau korporasi

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang fidusia adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam fidusia *cum creditere contracta* di atas.

Jelasnya, pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan dari debitor berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok kepada kreditor akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja atau disebut penyerahan yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan sebagai jaminan utang debitor, sedangkan benda jaminan tetap dikuasai oleh debitor untuk kepentingan atau atas nama kreditor²²

Menurut Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, ditegaskan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, artinya penerima fidusia dapat lebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia.

²² Purwahid Patrik dan Kashadi, 1998, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, FH Undip, Semarang, hal. 37

Dalam pasal 1 butir (5) fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan seterusnya.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat perbedaan antara gadai dengan privilege, yaitu

- 1) Gadai adanya karena perjanjian sedangkan privilege timbul karena diberikan oleh Undang-undang
- 2) Oleh Undang-undang privilege itu diikatkan pada hubungan hukum tertentu sedangkan pada gadai para pihak bebas untuk menjamin dengan gadai terhadap piutang apapun juga

- 3) Gadai itu lebih didahulukan daripada privilege kecuali dalam hal-hal di mana Undang-undang menentukan sebaliknya.²³

d. Tinjauan tentang Perjanjian Gadai

Hukum gadai di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata
- 2) Artikel 1196 vv, titel 19 Buku 11 NBW
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.²⁴

Karena gadai merupakan hak kebendaan bergerak, maka mempunyai sifat-sifat daripada hak kebendaan, yakni

- 1) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*),
- 2) Yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhan (*droit de preference*, asas *prioriteit*),
- 3) Dapat dipindahkan, dan

²³ *ibid*, hal. 178

²⁴ <http://www.blograhmasatisasak.blogspot.com./2013/05/aspek-hukum-tentang-gadai.html>

- 4) Mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhan melebihi kreditur-krediyur lainnya (Pasal 113 KUH Perdata).²⁵

Di samping apabila dilawankan dengan hak kebendaan lainnya, gadai memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut :

- 1) Bersifat *accessoires* yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai di berhutang itu lalai membayar kembali utangnya
- 2) Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu
- 3) Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan, lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lain-lain
- 4) Tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang gadai tetap meletak atas seluruh bendanya.²⁶

Pada dasarnya yang dapat digadaikan itu adalah semua barang bergerak yang meliputi benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud yaitu yang berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang antara lain

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Loc Cit*, hal. 178

²⁶ *Ibid*, hal. 178

yang berwujud surat-surat piutang adan aan toonder (kepada si pembawa) aan order (atas petunjuk) dan *op naam* (atas nama)²⁷.

Gadai memiliki sifat kebendaan sehingga hukum perjanjian gadai tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar hukum benda dan hak kebendaan. Di mana di dalam Pasal 499 BW, benda atau zaak diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan benda menurut Undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dapat dimiliki orang. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk benda, seperti bulan, matahari, bintang, laut, udara dan pain-lain.²⁸

Dalam hukum publik (hukum pajak), yang menjadi objek hukum adalah sejumlah uang yang harus dipungut dan wajib dibayar oleh wajib pajak sedangkan dalam Hukum Perdata yang dimaksud dengan obyek hukum adalah benda dengan ketentuan bahwa

- 1) Memiliki nilai uang yang efektif
- 2) Merupakan satu kesatuan
- 3) Bisa dikuasai manusia²⁹

Subekti membagi pengertian benda menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut :

- 1) Benda dalam arti luas adalah seagala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang
- 2) Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja
- 3) Benda adalah sebagai objek hukum³⁰

²⁷ *Ibid*, hal. 179

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Loc Cit*, hal. 154

²⁹ *Ibid*, hal. 154

³⁰ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, hal. 60

Menurut sistem hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

1) Benda tak bergerak dan benda bergerak

Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tujuannya atau penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506, 507 dan 508 BW. Ada tiga golongan benda tak bergerak yaitu

- a) Benda yang menurut sifatnya tak bergerak yang dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) yakni tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya) dan segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikannya di atas tanah yaitu karena tertanam dan terpaku seperti bangunan
- b) Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak seperti (1) pada pabrik segala macam mesin-mesin, katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik, (2) pada suatu perkebunan, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam dan lain-lain, (3) pada

rumah kediaman, segala kaca, tulisan-tulisan dan lainlain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang sebagai bagian dari dinding, sarang burung yang dapat dimakan (*walet*), (4) barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai gua mendirikan bagi bangunan itu

2) Benda-benda yang menurut penetapan Undang-undang sebagai benda tak bergerak seperti :

- a) hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak seperti hak postal, hak hipotek, hak tanggungan dan sebagainya,
- b) kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (Wvk)

Sedangkan benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tujuannya dan penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW.

Ada dua golongan benda bergerak yaitu

- a) Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain misalnya kendaraan (seperti sepeda, sepeda motor, mobil), alat-alat perkakas seperti kursi, meja, alat-alat tulis dan sebagainya.
- b) Benda yang menurut penetapan Undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak

misalnya hak memetik hasil dan hak memakai hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat), saham-saham dari perseroan dagang dan hak terhadap surat-surat berharga lainnya, hak kekayaan intelektual (intellectual property rights), yang meliputi hak penemuan, hak cipta dan hak paten serta hak merek

3) Benda yang musnah dan benda yang tetap ada

Sebagaimana diketahui bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, kegunaan benda-benda itu justru terletak pada kemusnahannya misalnya makanan dan minuman, kalau dimakan atau diminum (artinya musnah) baru memberi manfaat bagi kesehatan. Demikian juga kayu bakar dan arang setelah dibakar menimbulkan api baru memberikan manfaat untuk memasak sesuatu dan sebagainya

Sedangkan benda yang tetap ada adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu musnah tetapi memberi manfaat bagi pemakainya seperti cangkir, sendok, piring, mobil dan sebagainya

Perbedaan antara benda yang musnah dan benda yang tetap ada juga penting baik dalam hukum perjanjian maupun hukum kebendaan. Dalam hukum perjanjian

misalnya perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1769 BW dilakukan terhadap benda yang dapat musnah.

Dalam hukum benda misalnya, hak memetik hasil suatu benda yang diatur dalam Pasal 756 sampai dengan Pasal 817 BW dapat dilakukan terhadap benda yang musnah dan benda yang tetap ada sedangkan hak memakai yang diatur dalam Pasal 818 BW sampai dengan Pasal 829 BW menyatakan bahwa apabila hak memakai diadakan terhadap benda yang dapat musnah, maka ia harus dianggap sebagai hak memetik hasil.

Terhadap benda-benda yang sekalipun tidak musnah, tetapi setelah dipakai berkurang nilai harganya, maka apabila terhadap benda ini dibuat suatu hak memetik hasil, menurut Pasal 765 BW, si pemakai pada waktu berakhirnya hak itu, tidak harus mengembalikan benda-benda tersebut seperti dalam keadaan semula, tetapi cukup dalam wujud keadaannya pada waktu berakhirnya hak tersebut.

4) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti

Perbedaan antara benda yang dapat diganti dan benda yang tak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam BW akan tetapi perbedaan itu ada dalam pengaturan perjanjian misalnya dalam Pasal yang mengatur mengenai perjanjian penitipan barang

Menurut Pasal 1694 BW, pengembalian barang oleh penerima titipan harus in natura, artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain. Oleh karena itu, maka perjanjian penitipan barang pada umumnya hanya dilakukan mengenai benda yang tidak musnah.

Bilamana benda yang dititipkan berupa uang maka menurut Pasal 1714 BW jumlah uang yang harus dikembalikan harus dalam bentuk mata uang yang sama pada waktu dititipkan, mata uang itu telah naik atau telah turun nilainya. Lain halnya jika uang tersebut tidak dititipkan tetapi dipinjam mengganti maka yang menerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah uang yang sama banyaknya saja, sekalipun dengan mata uang yang berbeda daripada waktu perjanjian (pinjam-mengganti) diadakan.

5) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

Benda yang dapat diganti adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri misalnya beras, gula pasir, tepung dan sebagainya

Sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya hakikat daripada benda itu misalnya kudam sapi, uang dan segala macam binatang

6) Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan

Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian, jadi semua benda-benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda yang diperdagangkan sedangkan benda yang tidak diperdagangkan adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan, biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum.³¹

³¹Tutik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 155

e. Tujuan Hukum

Berbagai pakar di bidang ilmu hukum maupun di bidang sosial lainnya mengemukakan pandangannya masing-masing tentang tujuan hukum, sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka mengemukakan bahwa dalam persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya³²

Namun dari keseluruhan pendapat tentang apa yang merupakan tujuan hukum itu sendiri, Achmad Ali mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok teori masing-masing³³

- 1) Ajaran Konvensional
 - a) Ajaran Etis, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan
 - b) Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga

³² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Fiolosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 72

³³ *Ibid*, hal. 73-85

- c) Ajaran normatif-dogmatik, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

2) Ajaran Modern

a) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filosof Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan perkataan lain tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian, jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian.

b) Ajaran Prioritas yang Kasuistis

Pada mulanya ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju ketimbang ajaran etis, utilitas dan normatif dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab ada kalanya untuk suatu jenis kasus memang yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut

kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian dan seterusnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin³⁴ yakni KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di Perum Pegadaian dalam perspektif tujuan hukum³⁵

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni dari perundang-undangan, buku, jurnal, artikel-artikel. Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

³⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 16

³⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 56

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal-jurnal hukum tentang akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di Perum Pegadaian dalam perspektif tujuan hukum

c. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu berupa akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaitkan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dalam akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Gadai, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Gadai, dan Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi pembahasan Proses pembuatan akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero), Akibat hukum wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai di PT. Pegadaian (Persero) dalam perspektif tujuan hukum dan Solusi dalam mengatasi debitur yang wanprestasi terhadap akta pengikatan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero).

Bab IV Peutup, terdiri dari Simpulan dan Saran